



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 8 SEPTEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 50 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Sri Mardiyati

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.13 WIB – 12.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ignatius Supriyadi
2. Annisa Eka Fitria
3. Lysa Permata Sari Ismail

### **B. DPR:**

Supriansah

### **C. Pemerintah:**

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Benny Riyanto              | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Liestiarini Wulandari      | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wawan Zubaedi              | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. I.G.A. Ayu Arisna Agustini | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. R.Tony Prayogo             | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Ahmad Khumaidi             | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Fhauzanul Ikhwan           | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Henri Unesdo               | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Aniko Juanda               | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Chatarina Muliana Girsang | (Kemendikbud-Riset)         |
| 11. Dian Wahyuni              | (Kemendikbud-Riset)         |
| 12. Polaris Siregar           | (Kemendikbud-Riset)         |
| 13. Rina Wirachmawati         | (Kemendikbud-Riset)         |
| 14. Dady Arhandy              | (Kemendikbud-Riset)         |
| 15. Husin                     | (Kemendikbud-Riset)         |
| 16. Nita Mangalik             | (Kemendikbud-Riset)         |
| 17. Stivenly Christian Sumual | (Kemendikbud-Riset)         |
| 18. Luthfi Dwi Hartono        | (Kemendikbud-Riset)         |
| 19. Harga Adi Prabawa         | (Kemendikbud-Riset)         |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 pada hari ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR. Menurut catatan Panitera semuanya hadir dan Kuasa Presiden dengan DPR siap akan membacakan keterangannya. Dipersilakan pada Kuasa Presiden ... DPR ... DPR terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Poin-poinnya saja, tidak perlu dibacakan semua. Silakan! Ya, silakan, Pak! Ya, silakan!

**2. DPR: SUPRIANSAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, kami akan membacakan. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/PIM/V/2020-2021 pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI. Hadir, Supriansah, S.H., M.H., Nomor anggota A343.

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 260.20/PUU/PAN.MK/PS/08/2021, tertanggal 24 Agustus 2021, perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi, mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk, para advokat, kuasa hukum yang dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2021 untuk selanjutnya ... selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 sebagai berikut.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang dimohonkan pengujian terhadap undang-undang NK ... Negara Republik Indonesia, maaf, Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, Pemohon

mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berketentuan sebagai berikut.

Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dianggap dibacakan. Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 281 [*sic!*] ayat (4) dan ayat (5) dianggap dibacakan.

Selanjutnya keterangan DPR terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu dengan menguraikan mengenai kedudukan atau legal standing Pemohon sebagai berikut, tidak semua saya bacakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

### **3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

### **4. DPR: SUPRIANSAH**

Selanjutnya keterangan DPR terhadap pokok permohonan.

1. Pemohon mendalilkan adanya frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* telah ditafsirkan oleh Pemerintah dan dijadikan dasar untuk menerbitkan Permendikbud Nomor 92/2014 atau bahkan PO-PAK 2013 dan/atau 2019 yang mengambil alih atau menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi dalam penyeleksi atau mengangkat dan penetapan jabatan akademik, termasuk guru besar sehingga yang berwenang untuk menyeleksi, mengangkat, dan menetapkan jabatan akademik termasuk guru besar adalah pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, sebagaimana nanti kami lampirkan dalam ... di halaman 12. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menye ... menyelenggara pendidikan pada jalur ... jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Kemudian, saya minta izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa huruf c, pengaturan terkait dosen pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh pemerintah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Badan penyelenggara tersebut mewajibkan memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PTN memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada dosen tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah memberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan kepada ... kepada dosen tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dosen tetap pada PTN diatur dalam peraturan menteri.

Poin d. Terkait dengan jenjang jabatan akademik, jenjang jabatan akademik, dosen tetap, terdiri atas asisten ahli, lektor-ektor kepala, dan profesor bahkan secara jelas dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan, "Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi."

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan sangat jelas membedakan pengaturan mengenai jenjang jabatan akademik bagi dosen tetap dan dosen tidak tetap di lembaga pendidikan tinggi.

Huruf e, f dianggap dibacakan sampai g.

Kemudian poin 2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal a quo multitafsir sehingga ditafsirkan oleh pemerintah dengan menerbitkan PO PAK 2014 dan/atau 2019. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut bahwa:

- a. Permohonan dalam permohonannya mengutip ketentuan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 secara tidak lengkap dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat yang membaca permohonan tersebut. Ketentuan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 selengkapnyanya menyatakan, "Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Sehingga jelas bahwa kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi berdasarkan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan pengaturan mengenai kewenangan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengaturan tentang jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap.
- b. Bahwa pengaturan seleksi dan pengaturan ... maaf ... pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu pada Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perlu dipahami bahwa dosen di Indonesia terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak

tetap. Dosen tetap di satuan pendidikan tinggi pun dapat berstatus dosen tetap yayasan, maupun dosen dengan status ASN. Apabila dosen tersebut adalah dosen yang merupakan pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka kepadanya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya, c dianggap dibacakan, dan d sampai g. Selanjutnya, saya langsung kepada poin 6. Terhadap dalil-dalil permohonan dalam poin-poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon lebih banyak mempermasalahkan mengenai penerapan norma yang terdapat dalam peraturan yang di bawah undang-undang sehingga tidaklah benar jika Pemohon melakukan pengujian undang-undang a quo ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam permohonan a quo.

Terkait dengan pendelegasian pengaturan pasal a quo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, hal ini telah sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam lampiran:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan, mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Selain itu, pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari satu undang-undang kepada undang-undang lain dari peraturan daerah provinsi kepada peraturan daerah provinsi lain atau daerah, peraturan daerah kabupaten kepada kabupaten/kota yang lain. Selanjutnya dianggap dibacakan, mohon izin. Dan terakhir,
8. Bahwa terkait dengan petitum, Pemohon memohon agar menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa seleksi penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik tersebut termasuk guru besar merupakan kewenangan sepenuhnya dari lektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi tanpa ada campur tangan menteri. DPR menyatakan hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat bahwa pemaknaan yang demikian justru akan menciptakan permasalahan hukum baru dan menjadikan ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Selain itu, permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon merupakan permasalahan yang konkret yang

telah selesai dengan adanya surat dari Kemendikbud beserta rekomendasinya.

Bahwa berdasarkan ... petitumnya DPR, izin, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan muatan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 ... Tahun 2005, maaf, tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Terima kasih, Yang Mulia, saya juga kalau diizinkan memohon izin karena di sebelah saya harus hadir juga pada acara RDP dengan LPSK, sementara berlangsung. Kalau diizinkan, saya ingin pamit, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, Pak Supriansah.

**6. DPR: SUPRIANSAH**

Siap.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Boleh meninggalkan tempat, tetapi harus ada staf atau siapa yang mewakili. Nanti siapa tahu ada pendalaman atau pertanyaan dari Majelis Hakim. Ya, silakan!

**8. DPR: SUPRIANSAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Di sini lengkap kami punya tim, ada masih ada semua di dalam ruangan menunggu siapa tahu ada petunjuk dari Yang Mulia, ada pertanyaan dan yang harus diperbaiki dari keterangan kami, kami akan memberikan jawaban secara tertulis supaya bisa lebih lengkap nanti, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**10. DPR: SUPRIANSAH**

Saya mohon pamit.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Supriansah, ya. Silakan!

Ya. Selanjutnya, Kuasa Presiden, silakan! Ya, waktunya, ya, samalah. Jadi, jangan dibaca semua, pokok-pokoknya saja. silakan!

**12. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Siap, Yang Mulia.

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat selalu.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dan Nadiem Anwar Makarim (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI). Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak ... dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021, tanggal 3 Juni 2021 dengan perbaikan Permohonan ada tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut.

1. Pokok-Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon menguji ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyatakan, "Pasal 54 ketentuan lebih ... ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut. Yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 17 sebagaimana tercantum di dalam halaman 10" ... mungkin itu dianggap dibacakan.
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Sehubungan dengan kedudukan Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik, atau privat, atau lembaga negara, yang dimana dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki Kedudukan Hukum dalam Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
  - a. Kualifikasinya dalam Permohonan a quo.
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dan
  - c. Kerugian dan/atau kewenangan konstitusional.Dan selanjutnya. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan lainnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat, yaitu adanya hak dan kewenangan Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak atau dan ... hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. c, kerugian harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan ... dan/atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan keseluruhan tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan, apakah terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon yang disebut bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan diuji?

Bahwa menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa hak konstitusional yang di ... bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagai dosen sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama sekali tidak dikurangi, atau dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karena berlakunya Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen yang diuji.

Bahwa selain jaminan hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Guru dan Dosen telah pula memberikan jaminan hak terhadap tugas keprofesionalan dosen, yaitu memperoleh penghasilan, mendapatkan promosi dan penghargaan, memperoleh perlindungan, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memiliki kebebasan akademik, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, dan kebebasan untuk berserikat dalam organisasi.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Bu, langsung saja ke halaman 30 huruf a!

**14. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Siap.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

"Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan," langsung a, halaman 30.

**16. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Baik. Dan seterusnya nomor 5 sampai dengan ... dari halaman 14 sampai dengan halaman 30, dianggap dibacakan.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**18. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

- a. Bahwa Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengambil ... pengambilan ... pengambilalihan kewenangan, kebijakan, penetapan jenjang akademik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Pada dasarnya, peraturan Menteri Pendidikan tersebut dimaksudkan diterbitkan dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 70 Undang-Undang Guru dan Dosen, Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Juknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen tidak berdiri sendiri karena dalam rangka menindaklanjuti Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Permenpan Nomor 46 Tahun 2013.

Oleh karena itu, Peraturan Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 sebagai ketentuan yang melaksanakan pengaturan tentang jabatan akademik dosen, maka tidak terdapat pengambilalihan wewenang apa pun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- b. Bahwa sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka pendidikan tinggi negeri, unggulan tinggi negeri mempunyai wewenang dalam pengangkatan dan proses pengangkatan dalam jabatan akademik dosen sepanjang jenjang jabatan fungsional asisten ahli dan lektor. Sedangkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai kewenangan dalam pengangkatan jabatan akademik lektor kepala dan guru besar berdasarkan usulan perguruan tinggi berdasarkan Pasal 15 Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan Nomor

46 Tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kewenangan penuh perguruan tinggi, yaitu untuk jabatan asisten ahli dan lector, dan pembagian wewenang untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar antara perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sehingga hal demikian tidak pernah ada pengambilalihan kewenangan apa pun dalam proses jenjang jabatan akademik dosen, baik yang diatur dalam permen ... Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen atau PO PAK. Bahwa mengenai seleksi dosen dan guru besar sudah diatur secara limitatif dalam Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan Nomor 46 Tahun 2013, dimana angka kreditnya merupakan ... yang merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah nomor ... PP Nomor 17 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga dalam Permohonan a quo objek yang diuji yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen adalah keliru.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa menurut Pemohon, pengambilalihan tersebut dapat membawa dampak lebih lanjut terhadap kebebasan mimbar akademik yang dijunjung dalam kehidupan kampus atau universitas karena materi peraturan di bawah undang-undang dapat diterapkan ... dapat ditetapkan sesuai dengan keinginan dan pemerintah. Artinya dapat dibuat tanpa memperhatikan standar akademik dan dapat menjadi bentuk penyimpangan otoritas wibawa ilmiah dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan penilaian terhadap karya ilmiah. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

- a. Bahwa Pemohon mencampuradukkan antara standar jabatan akademik, pemenuhan sya ... pemenuhan persyaratan dengan kebebasan mimbar akademik yang merupakan dua hal yang berbeda dan tidak berhubungan.
- b. kebebasan akademik ... kebebasan mimbar akademik diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dimana dalam penjelasannya menyatakan dosen memiliki otoritas dan wibawa ilmiah menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan struktur ilmu dan cabang ilmunya adalah dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara. Profesor

merupakan jabatan akademik tertinggi pada perguruan tinggi mempunyai wewenang membimbing calon doktor.

- c. Bahwa dalil Pemohon tidak tepat karena ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi adalah tidak berkaitan dengan kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh profesor atau dosen.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan, "Kebebasan mimbar akademik adalah suatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan oleh pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politis ... politik praktis."

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sama sekali tidak berhubungan dengan penilaian angka kredit dosen dalam jabatan, termasuk jabatan guru besar karena kebebasan mimbar akademik adalah jaminan hukum untuk beraktivitas akademik dan keilmuan, bukan berhubungan dengan aspek penilaian angka jabatan akademik. Pemohon sebagai dosen, tentu saja dijamin secara hukum untuk beraktivitas akademik dan keilmuan.

B. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan mengenai kebebasan mimbar akademik yang dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Dikti adalah dikaitkan dengan kompetensi angka kredit jabatan akademik yang mana sesungguhnya hal ini telah dinilai dan diputus dalam perkara konkret di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN-JKT dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor 234/G/2020/PT.TUN.JKT, serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 608/PDT.G/2020/PN.JKTPST.

Bahwa frasa *bertanggung jawab mengenai suatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya* dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Dikti, bukan berarti 'sama dengan rumpun ilmu', tapi yang digunakan adalah kata *berkenaan dengan rumpun ilmu*. Kata *sama dengan* berarti harus sama, sedangkan kata *berkenaan* berarti 'berhubungan, berkaitan'. Dalam bahasa Inggris pada dasarnya adalah respect to atau related to. Kalau *sama dengan* diterjemahkan dalam bahasa Inggris disebut equals to. Kata *berkenaan* dapat mengakomodasi pemahaman pengembangan ilmu secara moral disiplin, transdisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghubungkan uji terhadap Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen dengan kebebasan mimbar akademik adalah tidak relevan dan tidak berdasar.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya menyatakan bahwa menurut Pemohon, Pemohon tidak mempunyai daftar korban pembunuhan karier dosen di perguruan tinggi yang telah dijaga ... dijagal dengan pisau Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014, serta PO PAK 2014, dan kini PO PAK 2019. Akibat dari berakhirnya karier dari banyak dosen di perguruan tinggi, entah sudah berapa banyak dosen,

mahasiswa, dan mahasiswi yang haknya ... dan haknya untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan sudah dirampas sebagai dampak frasa dalam Pasal 90 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan oleh karenanya berlawanan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan korban pembunuhan karier dosen yang telah dijagal dengan pisau Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 merupakan pernyataan yang hiperbolik dan sama sekali tidak berdasar.

B. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2014 tentang Juknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen merupakan pengaturan yang justru memberikan jaminan mengenai persyaratan, kriteria, penilaian, dan prosedur dalam proses penilaian angka kredit, khususnya untuk jabatan lektor kepala dan guru besar. Secara filosofis dan politik hukum, untuk apa Pemerintah melakukan pembunuhan karier dosen? Hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan dasar ... kebijakan dasar yang penting untuk makin mendorong dosen untuk cepat memperoleh jabatan akademik lebih tinggi.

Bahwa meskipun jumlah guru besar di Indonesia belum ideal, tetapi Pemerintah terus menata, mendorong, memfasilitasi agar terjadi percepatan peningkatan jumlah guru besar melalui berbagai cara sosialisasi, fasilitasi untuk memenuhi kriteria jurnal internasional bereputasi dan sebagainya.

Bahwa Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 merupakan instrumen yuridis untuk memastikan persyaratan dan prosedur dalam jabatan akademik, sehingga mutu dosen dalam jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan dilakukan dengan proses yang lebih cepat dan dapat dibuktikan secara faktual dari bahwa waktu ke waktu perbaikan terus dilakukan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan standar prosedur operasional Nomor 1257.4/D2/SOP/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penetapan Angka Kredit Profesor untuk usulan setelah November 2014 diatur jangka waktunya dalam waktu 60 hari. Selain itu, sistem pengusulan penilaian angka kredit dosen telah sepenuhnya dilakukan secara online, sehingga lebih mempercepat proses dan lebih transparan. Hal ini dapat dibuktikan pada setiap penilaian angka kredit dalam laman [pak.kemendikbud.go.id](http://pak.kemendikbud.go.id).

B. Bahwa justru proses yang memakan waktu lama yang kemudian berpotensi mengancam karier dosen utamanya karena menjelang batas usia pensiun adalah proses di masing-masing perguruan tinggi. Dalam konteks Pemohon sebagaimana dalam Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 5/G/2020 dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 234/G/2020, serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/PDT/2020/PN.JKTPST. Proses penilaian internal di Universitas Indonesia dimulai sejak tanggal 2 November 2016 dan baru diusulkan

oleh lektor Universitas Indonesia kepada Mendikbud pada tanggal 4 Oktober 2019.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya menyatakan bahwa menurut pemohon Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen terlihat jelas, namun sesungguhnya selain pada materi muatannya mengandung ketidakpastian dan pelaksanaannya telah juga diberi pengertian dan tafsir lain oleh Kemendikbud. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan*, kaidah hukum tersebut seakan-akan menjadi disimpangi oleh frasa tersebut karena frasa *peraturan perundang-undangan* dapat diartikan segala ... dapat diartikan sebagai segala jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pokoknya. Pemerintah telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam bagian kedua, angka 9 huruf b, dan bagian 3 angka 2 huruf c.

Selanjutnya pernyataan Pemohon yang menyatakan sangat ironis kaidah hukum yang secara jelas dan tegas ditentukan tersebut diingkari atau didedikasikan sendiri apabila ada peraturan perundang-undangan sekalipun tingkatannya di bawah undang-undang yang mengatur seleksi dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu adalah tidak berdasar. Bahwa telah jelas ... telah sangat jelas bahwa frasa Pasal 50 ayat (4) adalah frasa *pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu*, bukan frasa *pengangkatan serta penetapan jenjang akademik ditetapkan oleh satuan pendidikan*. Oleh karena itu, tidak ada yang diingkari atau diindikasikan sendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

10. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan bahwa menurut Pemohon, frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen telah ditafsirkan Kemendikbud dengan menyebutkan nama Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 dan PO PAK 2019 kalau tidak mau dikatakan sebagai bentuk oligarki adalah bentuk dari sentralisme dalam penentuan penetapan pengangkatan jabatan akademik dosen. Meskipun secara tidak langsung, hal tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 ... Nomor 11-14-21-126-13-6/PUU-VIII/2009 tertanggal 31 Maret 2010. Yang antara lain menyatakan menurut Mahkamah karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat.

Perlibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi, yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ... sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negara-negara penganut demokrasi modern, seperti Indonesia, halaman 378, paragraf 326.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

- a. Bahwa satuan pendidikan tinggi mempunyai wewenang dalam pengangkatan dan proses pengangkatan dalam jabatan akademik dosen. Wewenang tersebut adalah jabatan akademik asisten ahli dan lektor merupakan wewenang satuan pendidikan tinggi. Adapun jabatan akademik lektor kepala guru besar merupakan wewenang perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
- b. Bahwa untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru ... bahwa untuk jabatan akademik, lektor kepala dan guru besar merupakan wewenang dua institusi, bukan merupakan sentralisme atau pengambilalihan wewenang dalam wewenang satuan pendidikan. Pada satuan pendidikan tinggi berwenang melakukan review atau penilaian secara internal yang dimulai dari bagian atau departemen keilmuan, sehingga senat akademik atau dewan guru besar yang selanjutnya diusulkan oleh lektor perguruan tinggi kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Proses internal di perguruan tinggi merupakan proses yang memakan waktu lama, memakan waktu yang paling lama. Dengan demikian, sama sekali tidak ada sentralisme wewenang dalam proses PAK untuk jabatan akademik guru besar.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya menyatakan adanya Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tersebut kewenangan seleksi penetapan pengangkatan jabatan akademik dosen, guru besar menjadi berpindah dari satuan pendidikan tinggi kepada Kemendikbud. Dan telah ... pengambilalihan tersebut seakan tidak melanggar hukum karena adanya frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Undang- Undang Guru dan Dosen.

Terhadap dalil tersebut, pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa tidak ada dan tidak terjadi perpindahan kewenangan seleksi penetapan pengangkatan jabatan akademik dosen, guru besar menjadi berpindah dari satuan pendidikan tinggi kepada Kemendikbud ... Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tersebut tidak mengambil ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (4) Undang- Undang Guru dan Dosen. Hal ini karena Ketentuan Pasal 54 [*sic!*] ayat (4) a quo tidak mengatur jenjang jabatan akademik

yang menjadi wewenang satuan pendidikan, melainkan terdapat kata *tertentu* dalam frasa *pengangkatan serta penetapan jenjang tentang jabatan akademik tertentu* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka logika sederhananya adalah apa yang mau diambil dan dialihkan? Sementara Pasal 50 ayat (4) tidak mengatur jenis dan jenjang jabatan akademik.

d. Bahwa pemohon keliru dalam menafsirkan Ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengambilalihan kewenangan kebijakan penetapan jabatan ... penetapan jenjang akademik melalui Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tersebut dalam rangka diterbitkan ... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tidak berdiri sendiri karena dalam rangka menindaklanjuti Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 dan Permenpan Nomor 17 Tahun 2013.

Oleh karena itu, peraturan Permendikbud Nomor 2014 tersebut sebagai ketentuan yang melaksanakan pengaturan tentang jabatan akademik dosen, maka tidak terdapat pengambilalihan wewenang apa pun oleh Kemendikbud.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, "Kewenangan seleksi dan penetapan pengangkatan jabatan akademik dosen, guru besar menjadi berpindah dari satuan pendidikan tinggi kepada Kemendikbud melalui pengaturan Permendikbud 92 Tahun 2014 menunjukkan hal ini bukan dalam kategori pengujian undang-undang." Hal ini karena Pemohon mempersoalkan norma Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen dengan Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tersebut, sehingga sudah selayaknya mekanisme hukumnya adalah melalui permohonan uji materiil yang merupakan wewenang Mahkamah Agung RI.

12. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya menyatakan bahwa menurut Pemohon aturan hukum dalam suatu undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku secara khusus dapat dinihilkan begitu saja dengan aturan di bawah undang-undang, yaitu Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 dan PO PAK 2019 yang dibuat hanya secara internal dalam Kemendikbud. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa frasa *seleksi dan pengangkatan, serta penetapan jenjang akademik tertentu* dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai jenjang jabatan akademik apa yang menjadi wewenang satuan pendidikan? Oleh karena Menteri Pendidikan mendapat atribusi dalam Pasal 72

ayat (6) Undang-Undang Dikti, sehingga sudah seharusnya menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan mengatur perihal jenjang jabatan akademik.

Oleh karena itu, tidak tepat dikatakan pengaturan oleh menteri menimbulkan kesewenang-wenangan dan pertentangan dengan kepastian hukum.

b. Bahwa justru yang bertentangan dengan kepastian hukum manakala perihal jenjang akademik karena ketentuan Pasal 50 ayat (4) belum menerapkan ... belum menetapkan peraturan jenis jenjang akademik apa saja yang menjadi kewenangan satuan pendidikan.

c. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen telah dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagaimana telah diuraikan dalam angka sebelumnya telah memenuhi prinsip *lex scripta* karena telah diatur secara rigid, tegas, dan eksplisit, serta tidak dapat dianalogi.

Oleh karena itu, telah diatur memenuhi prinsip *lex scripta*, maka telah memenuhi prinsip *lex certa*, yaitu telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan Permohonannya yang menyatakan, "Mendikbud Ristek ... Menteri Pendidikan dan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti pada Kemenristet ... pada Kemenrisetkdikti yang saat ini menjadi Dirjen Dikti pada Kemendikbud Ristek tidak diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengin ... untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan dalam melakukan proses penetapan jenjang jabatan akademik guru besar."

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

a. Bahwa Pemerintah ... Bahwa Pemerintah hendak bertanya kepada Pemohon apakah Pemohon mengetahui jenis jenjang jabatan akademik yang menjadi wewenang dalam satuan pendidikan apabila merujuk ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen? Telah jelas bahwa Pasal 50 ayat (4) tersebut tidak mengatur jenjang jabatan akademik yang menjadi wewenang satuan pendidikan karena terdapat kata *tertentu* dalam frasa *pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu*. Maka hal demikian tentu saja membutuhkan pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (4) tersebut. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa menteri di bidang pendidikan tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak

jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar dalam melakukan proses penetapan jenjang jabatan akademik adalah dalil yang keliru karena alasan tidak diperintahkan oleh ketentuan dalam pasal ... dalam pasal atau ayat suatu undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan nomor ... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 salah satunya didasarkan pada kewenangan. Pasal tersebut berbunyi, "Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon adalah keliru karena menteri mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai jenjang jabatan akademik dosen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya menyatakan bahwa menurut Pemohon sesungguhnya berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dengan Pihak Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud atas rancangan merujuk ketentuan pada tanggal 23 November 2005. Dapat diketahui pada saat pembahasan itu, bunyi Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk memberikan pembaruan dalam pendidikan tinggi seperti best practice yang ada, sehingga seleksi pengangkatan (audio terputus-putus).

a. Bahwa dalil Pemohon yang berdasarkan (audio terputus-putus) (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Bu (...)

**20. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Merupakan dalil (audio terputus-putus) konteks pembicaraan dan hasil akhir dari pembahasan suatu rancangan undang-undang. Kita juga perlu mencermati hal-hal yang diambil dan (suara tidak terdengar jelas) oleh Pemohon dalam risalah sidang (audio terputus-putus) dan seterusnya (...)

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Bu Chatarina?

**22. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Suara saya terdengar?

Bahwa terdapat pandangan lain dalam konteks yang sama mengenai (suara tidak terdengar jelas).

Sekian, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Begini, toh kami juga sudah baca. Dan kebetulan juga ini sinyalnya kurang bagus. Langsung saja ke halaman 48, nomor 16!

**24. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Halaman 48, nomor 16, ya.

**26. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Oke. Huruf b ... dari halaman 45 sampai dengan huruf c, pada halaman 48 dianggap dibacakan.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**28. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

16. Bahwa hasil pengusulan guru besar yang ditolak, tidak serta-merta mengakibatkan Pemohon kehilangan hak dan kesempatannya untuk memperoleh jabatan guru besar, meskipun sebagai PNS telah memasuki masa pensiun, yakni melalui dosen dengan nomor induk dosen khusus IDK, sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam bagian II angka 4 huruf a.

17. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 56, Undang-Undang Guru dan Dosen tidak dapat diberikan makna lain dengan menggunakan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2005 bahwa seolah-olah pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pengangkatan menjadi guru besar merupakan kewenangan dari Kemendikbud dan bukan merupakan kewenangan dari satuan pendidikan, sebab ketentuan ini tidak dapat dimaknai dan ditafsirkan bahwa pengangkatan guru besar sama dengan kebijakan strategis, pembinaan, dan pengembangan profesi dan karier dosen.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil tersebut Pemerintah pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam bagian 3 angka 3 ... bagian III angka 3 di atas.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
4. Menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini. Atas waktu dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 6 September 2021, Kuasa Presiden Republik Indonesia: Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim. Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

## **29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Ibu Chatarina.

Ada pendalaman dari Majelis Hakim? Baik untuk Kuasa presiden maupun DPR? Yang tadi staf dari DPR, tolong dicatat kalau ada pertanyaan!

Yang Mulia, Prof. Arief, silakan!

**30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia Ketua.

Ibu Chatarina yang mewakili Pemerintah dan DPR. Tapi saya lebih fokus ke Ibu Chatarina yang mewakili Pemerintah. Begini, Bu, saya terima kasih atas penjelasan yang lengkap yang sudah disampaikan oleh pihak Pemerintah, tapi ada beberapa hal yang perlu saya minta penjelasan lebih terinci, berkenaan dengan begini. Kebetulan saya pernah menjadi Panitia Angka Kredit untuk lektor kepala dan guru besar di Dikti, hampir selama 8 tahun kalau nggak salah, waktu itu Dirjen Diktinya masih Pak Joko, mantan Dirjen ... mantan Rektor ITB. Kemudian, saya juga pernah menjadi Panitia Angka Kredit BAN PT juga hampir sama, 9 tahun kalau nggak salah, sehingga saya tahu seluk-beluk semua yang ada di kedua institusi tersebut. Supaya penjelasan Pemerintah ini akan lebih lengkap, maka saya mohon Ibu bisa melengkapi keterangan Pemerintah ini secara tertulis.

Yang pertama begini, untuk jabatan dosen, dari asisten dan lektor, itu kan ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, ya kan? Tapi untuk lektor kepala dan guru besar, itu usulannya kata akhirnya ada di Dirjen Dikti yang kemudian direpresentasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Saya pengin tahu, yang pertama begini. Karena saya sudah lama tidak di situ, saya makanya pengin mendapat penjelasan supaya ... apa ... penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah ini bisa lebih lengkap, komprehensif. Itu prosesnya, jadi kalau tidak salah prosesnya itu kan diajukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, kalau ini PTN dan PTNBH, diajukan ... yang lektor kepala dan guru besar diajukan oleh satuan pendidikan, kemudian diajukan ke Dikti, dinilai oleh panitia angka kredit. Kemudian, kalau PTS itu dari satuan pendidikannya, kemudian diajukan ke LL-Dikti kalau enggak salah, ya?

**31. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Ya.

**32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau yang kopertis itu namanya LL-Dikti kan?

**33. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Ya, betul.

### **34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Diajukan ke LL-Dikti, kemudian dari LL-Dikti diajukan ke Dikti. Nah, ini begini, sekarang ini kan Pak Menteri mempunyai satu program baru yang namanya kampus merdeka. Nah, itu, sehingga kampus merdeka kan memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk bagaimana mengelola perguruan tinggi dengan ... apa ... sesuai dengan keinginan dari perguruan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan. Lebih ke arah pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada perguruan tinggi, tetapi dalam pangkat lektor kepala dan guru besar itu masih diatur begitu karena saya juga tahu persis, ini adalah mengendalikan mutu lektor kepala dan guru besar supaya betul-betul bermutu yang sudah dinilai dari jenjang satuan pendidikannya, dinilai oleh LL-Dikti atau kopertis yang kemudian dimintakan penilaian dari panitia angka kredit di Dirjen Pendidikan Tinggi.

Sekarang yang jadi masalah, saya mohon dilengkapi, berapa sih, angka ... anu ... anu dulu, sebelumnya bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Saya juga sudah mendengar, kalau sekarang prosesnya sudah diperbaiki. Waktu saya dulu kan manual, tapi sekarang sudah melalui proses yang tersistematisasi sehingga tidak manual lagi. Saya ingin mengerti prosesnya, sekarang tolong digambarkan nanti dengan chart, itu prosesnya.

Kemudian yang kedua, jumlah lektor kepala dan guru besar atau yang dari lektor ke lektor kepala ... yang akan naik ke lektor kepala dan dari lektor kepala ke guru besar di Indonesia itu jumlahnya berapa? Baik dari satuan pendidikan PTN, PTNBH, atau swasta. Karena saya ingin melihat load-nya, beban tugasnya. Beban tugas dari panitia angka kredit ini gimana? Apakah sangat berat atau tidak? Kalau sangat berat, maka bisa saja sebetulnya ini diotonomikan atau didelegasikan, didistribusikan ke bawah. Kalau melihat jumlahnya, padahal itu kan seluruh Indonesia, berapa jumlah lektor yang mau naik ke lektor kepala? Berapa lektor kepala yang mau naik ke jenjang guru besar? Jadi, prosesnya kemudian yang kedua adalah jumlah dari situ.

Yang kedua. Panitia angka kredit, itu jumlahnya berapa? Kemudian, panitia angka kredit itu kan mestinya harus mencerminkan bidang keilmuan yang akan dinilai, ya? Sekarang misalnya contohnya saya di bidang hukum, saya dulu menilai bidang hukum, tapi ada juga nonbidang hukum yang terpaksa ternilai karena sebagai panitia angka kredit jumlahnya sangat terbatas, sekarang bagaimana itu? Di bidang hukum pun sebetulnya belum tentu, misalnya saya ahli hukum tata negara, ahli hukum politik, ahli hukum lingkungan. Saya bisa menilai untuk naik ke guru besar, orang-orang bidang keilmuan yang linier. Nah, itu berapa jumlah panitia angka kredit yang kemudian sesuai dengan bidang keilmuan? Karena di Indonesia yang mau naik pangkat ke lektor kepala dan jenjang guru besar kalau tidak dinilai sama seperti di dalam

Permohonan, dia mengeluh dinilai oleh accessor yang jenjang keilmuannya tidak selinier sehingga mestinya bisa lolos, tidak bisa lolos karena enggak tahu persis, ya. Saya misalnya ahli hukum tata negara, menilai yang mau naik hukum perdata. Itu makalahnya, penelitiannya, itu susah. Nah, ini tolong tunjukkan jumlah accessor dan bidang keilmuannya.

Kemudian yang berikutnya. Ada keberatan juga di dalam masyarakat yang harus dijawab oleh stakeholder, terutama dijawab oleh kementerian. Kebetulan *Kompas* 2 hari yang lalu menulis, seorang Guru Besar IPB kalau enggak salah menulis, "Indonesia sekarang ini menjadi pasar dari jurnal internasional karena ada kewajiban mau lulus master, mau lulus dokter harus menulis di jurnal internasional."

Padahal jurnal internasional pun banyak ... apa ... jenisnya. Kebetulan Mahkamah Konstitusi sekarang sudah punya jurnal internasional yang terindeks Scopus Mahkamah Konstitusi.

Nah, di lapangan karena banyak menjadi pasar jurnal internasional karena semua harus terekspos di jurnal internasional, padahal banyak jurnal-jurnal internasional yang kemudian abal-abal yang masuk di pasar Indonesia. Nah, ini bagaimana pengawasan mengenai jurnal internasional yang dilakukan oleh pihak pendidikan tinggi?

Saya juga merasakan begini, teman-teman di bidang hukum itu kalau menulis ke jurnal internasional itu banyak mentoknya, banyak yang kemudian ditolak. Karena apa? Hukum itu kan harus mengandung atau berisi kosmologi hukum Indonesia. Sehingga tulisan-tulisan doktor, tulisan-tulisan makalah yang akan diekspose ke jurnal internasional itu harus berkosmologi Indonesia, mengembangkan hukum Pancasila. Tapi dengan mengembangkan hukum Pancasila, jurnal internasional itu enggak mau terima karena dia jurnal dari luar negeri, inginnya sesuai dengan kosmologinya, liberalisme. Itu susah diterima.

Contohnya di Mahkamah Konstitusi ada peneliti lulusan Australia, doktronya juga Australia, berkali-kali menulis bidang hukum yang mencoba meneruskan, menalurkan hukum Pancasila, tapi berkali-kali ditolak dalam jurnal internasional yang terindeks Scopus. Karena dia yang punya authority untuk menerima atau tidak menerima. Nah, tulisannya itu tidak sesuai dengan kosmologi hukum mereka, dia menulis bagaimana Indonesia. Nah, apakah tidak ada pandangan supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membina jurnal-jurnal Indonesia? Sehingga bermutu yang bisa menjadi media untuk orang Indonesia. Mengembangkan ilmu berdasarkan kosmologi Indonesia.

Kemudian yang berikutnya. Ada pemikiran begini, kalau beban load panitia angka kredit itu terlalu berat karena jumlah yang mau naik pangkat itu banyak. Tolong dijawab! Apakah tidak memungkinkan misalnya diotonomikan untuk perguruan tinggi yang sudah PTNBH, baik untuk lek ... asisten, lektor biasa, lektor kepala, sampai guru besar, itu yang menilai adalah satuan pendidikan yang perguruan tingginya itu

sudah PTNBH? Kalau dilihat dari sisi kemandirian itu. Atau bisa juga ... tolong dijawab, apakah tidak bisa dipisahkan ... karena PTNBH itu hanya negeri. Ini yang swasta, apakah tidak bisa didelegasikan, diatribusikan ke perguruan tinggi yang terakreditasi A misalnya? Kenapa kita memisahkan ada terakreditasi C, B, dan A? Mestinya kalau A sudah dinilai oleh BAN PT akreditasinya A. Mestinya perguruan tinggi itu kan sudah dilihat dari segala sisi, baik SDM-nya maupun segalanya sudah memenuhi syarat untuk diberi otonomi. Itu tolong hal-hal yang semacam itu bisa direspons untuk kita bersama-sama dalam rangka untuk memajukan perguruan tinggi kita di Indonesia yang sekaligus juga memperbaiki semua sistem yang harus dilakukan di Indonesia.

Saya kira itu, Ibu Chatarina. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Lanjut, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Bu Chatarina, saya kembali kepada apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon di sini, Pemohon. Itu Pasal 50 ayat (4), Bu, ya. Kalau kemudian kita dalam Pasal 50 ayat (4) ini ini kan memang dia tidak bisa dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya. Bahwa ketentuan dalam ayat (4) mengatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)," ayat (2) ini kan bicara bagaimana proses seleksi untuk dosen, "Dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)."

Ini kan sebenarnya berkaitan dengan jenjang jabatan yang sifatnya langsung, tanpa jenjang di sini. Artinya, langsung, ini berdasarkan penjelasan dari Pasal 50 ayat (3). Sebagaimana dimaksud ayat (3) seperti itu. Kemudian, "Ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Saya ingin kemudian dari Pemerintah bisa menjelaskan lebih detail lagi, apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan *ditentukan oleh setiap satuan pendidikan* itu? Apa batasannya di situ?

Kemudian ... ini yang kemudian dipersoalkan oleh Pemohon karena ini ada frasa *ditentukan oleh setiap satuan pendidikan*. Tetapi ketika sudah ditentukan oleh satuan pendidikan di situ lewat statutenya, kemudian bisa jadi lewat peraturan sekre ... apa ... senat akademiknya, atau peraturan lektor, atau peraturan lain yang bersumber pada statuta

dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ini yang kemudian menjadi tidak bisa dilakukan karena ada peraturan menteri.

Nah, apakah kemudian *ditentukan oleh setiap satuan pendidikan* ini memang tidak memiliki satu daya ikatnya untuk kemudian meneruskan proses itu ketika sudah dilakukan lewat proses yang ada dalam internal perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan statuta perguruan tingginya sampai ke regulasi yang ada di situ? Bagaimana kemudian batasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu? Apakah itu peraturan perundang-undangan itu bukan bagian yang inheren ada di dalam undang-undang ini sendiri sebetulnya?

Nah, ini tolong nanti bisa dijelaskan oleh Pemerintah lebih jauh lagi. Karena ini sebetulnya kalau dari Pemerintah Bu Chatarina mengatakan, "Tidak berkaitan dengan jenjang jabatan."

Tetapi kan ini runtutannya seperti itu. Dari mulai pengangkatan dosennya, dengan kompetensinya, dengan kemudian persyaratan tertentu di situ, termasuk kualifikasi akademiknya. Lah, ini kemudian ada lagi yang tertentu, tertentu itu karena loncat jabatan, seperti itu dalam penjelasannya. Bisa jadi dia dari lektor, kemudian naik menjadi guru besar, ya? Lah, ini kemudian ini ditentukan oleh ... itu yang perlu ditegaskan oleh Pemerintah karena ini juga yang dipersoalkan oleh Pemohon. Sejauh mana justru sesungguhnya makna dari frasa tersebut, ya? Mengikatnya seperti apa? Itu satu, ya, Bu, ya.

Kemudian yang kedua. Tadi dikatakan bahwa kalau dia tidak bisa kemudian menjadi guru besar sebagai dosen ... apa namanya ... yang diberikan nomor induk sebagai dosennya, tetapi dia bisa juga menjadi guru besar dengan nomor ... NIDK tadi. Artinya, dibayar oleh institusi sendiri, seperti itu. Setelah pensiunkah itu?

Jadi, pertanyaan saya adalah bagaimana persyaratannya untuk seseorang yang kemudian setelah dia selesai ASN ... PNS-nya dia, ya, 65 tahun karena dia belum guru besar, kan berhenti dia 65 tahun. Kemudian ... kemudian, dia apakah bisa melanjutkan untuk meneruskan sebagai guru besar? Dan bagaimana persyaratannya untuk itu? Apakah persyaratan itu juga melekat pada ketentuan Pasal 50 ayat (4) atau ada pada ketentuan yang lain untuk ... apa namanya ... memberikan kejelasan soal guru besar itu?

Kemudian yang berikutnya begini, Bu. Ini kan banyak sekali isu-isu yang berkembang, ya. Bahwa isunya itu kalau menjadi guru besar atau profesor yang diajukan lewat perguruan tinggi itu terkesan agak susah, seperti itu, ya. Ada proses yang berbelit-belitlah, seperti itu. Bahkan, tadi dijelaskan juga bahwa tim penilai angka kreditnya pun kadang-kadang bukan orang yang sebidang ilmunya, ya. Mungkin boleh saja kita kemudian multidisipliner kalau memang itu berkaitan dengan sesuatu yang dinilai itu multidisipliner, begitu, ya. Tetapi persoalannya kan, mungkin ... apa namanya ... harus dikaitkan dengan ilmu yang memang dipahami tim penilai itu, ya.

Pertanyaan saya adalah monggo nanti silakan Bu Chatarina untuk mendalami dan kemudian menjelaskan lebih jauh, ya, supaya isu ini juga bisa kita ... apa namanya ... pahami secara jelas. Terkait dengan guru besar-guru besar yang dia buka dari tenaga dosen, seperti itu, tetapi dia misalnya guru besar kehormatan, ya, itu kan banyak sekali. Itu apakah persyaratannya juga akan sama dengan yang ditentukan oleh satuan pendidikan, seperti itu? Bagaimana kemudian sistem penilaiannya, ya? Sehingga bisa klir semuanya. Apa sesungguhnya jabatan guru besar itu? Bagaimana prosesnya? Persyaratannya seperti apa? Baik yang dilakukan oleh satuan pendidikan orang yang sudah ... apa ... berada dalam satuan pendidikan dan yang kemudian di luar itu yang disebut dengan misalnya guru besar kehormatan, seperti itu, ya? Mohon nanti bisa diklirkan semua soal-soal seperti ini.

Terima kasih.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi.

**38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Bu ... ini lebih banyak ke Pemerintah ini karena operasionalnya ada di Pemerintah. Kami bukan ... apa namanya ... seolah-olah mengadili kasus konkret, tidak, Bu Chatarina. Tapi kami ingin tahu apa yang terjadi di praktik. Lalu, bagaimana kami memandang norma yang diuji konstusionalitasnya itu? Sehingga memang perlu banyak elaborasi penjelasan dari Pihak Pemerintah dalam hal ini.

Nah, ini menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Prof. Enny, ini sekarang kan dalam praktik begini, Bu Chatarina. Profesor kehormatan dengan profesor yang dari kampus karena karier itu dalam praktik seperti enggak ada bedanya. Nah, sehingga teman-teman di kampus ini karena kami walaupun ... apa ... di Mahkamah Konstitusi, saya kalau pulang ke Padang masih main-main ke kampus, Prof. Arief juga begitu, Prof. Enny. Itu salah satu yang dikeluhkan oleh teman-teman itu, kok kami, kita yang di kampus ini sulit sekali jadi guru besar, ya. Sementara di tempat lain profesor kehormatan ... profesor kehormatan itu seperti apa saja, sekilat sekelebat pedang saja begitu, tiba-tiba sudah jadi profesor kehormatan.

Nah, tentu ini sesuatu yang harus dipikirkan oleh kementerian dan concern saya sebetulnya apa yang membedakan profesor kehormatan itu dengan profesor biasa? Karena semuanya saya lihat itu memakai gelar profesor, enggak ada bedanya. Prof. Arief pakai profesor karena dulu dari dosen. Ada orang yang karena profesor kehormatan, tapi enggak

ada bedanya. Kalau doktor kehormatan kan dipakai, doktor hon begitu. Ini perlu enggak, ada penambahan profesor hon juga begitu? Profesor honaris atau kehormatan begitu? Nah, itu ... apa namanya ... supaya ada sesuatu yang membedakan orang yang memang berjuang dari awal untuk sampai karena itu dianggap sebagai prestasi akademik paling tinggi ... apa ... itu bisa di ... dibedakan juga, Bu Chatarina, ini tolong bisa jadi perhatian di Kementerian. Satu.

Yang kedua, saya ingin dapat elaborasi lebih jauh dari Pemerintah, ya. Ini kan kalau orang jadi profesor kayak dari fakultas, ya, dari Fakultas Hukum, pertama itu dirembukkan di bagian atau departemen di masing- masing fakultas. Selesai dari situ, naik ke fakultas, itu sudah diteliti oleh tim- tim reviewer yang dibentuk oleh baik di bagian atau jurusan, kemudian di fakultas naik ke universitas itu juga sudah ada reviewer-nya. Jadi, sudah ada di internal perguruan tinggi itu saja sudah ada tiga tim reviewer yang menilai kelayakan itu. Tambah lagi nanti kalau dia naik ke kementerian, ada reviewer baru. Bisa enggak, dipikirkan bagaimana mengintegrasikan reviewer yang di tingkat kementerian itu dengan yang ada di universitas? Jadi, pekerjaannya menjadi tidak berulang.

Ibu Chatarina bisa bayangkan kalau orang dari universitas dinilai oleh ... apa ... oleh reviewer universitas, kayak saya misalnya dinilai oleh reviewer universitas yang latar belakangnya hukum, lalu dianggap layak memenuhi segala macam, tiba- tiba dikirim ke Dikti, reviewer Dikti mengatakan itu tidak layak. Nah, ini kan menjadi sesuatu problem serius, reviewer nyari tempat saya orang hukum, di Dikti juga orang hukum, misalnya. Kok bisa memiliki persepsi yang berbeda terhadap soal yang sama? Apakah tidak bisa dilakukan mengintegrasikan, misalnya? Misalnya, kalau sudah lulus dari fakultas, begitu masuk ke universitas, reviewer tingkat itu sudah menjadi bagian bergabung dengan review universitas. Jadi, dia naik ke Jakarta itu, itu hanya formalitas untuk kemudian diterbitkan ketetapan begitu, keputusan untuk yang bersangkutan bisa diangkat sebagai guru besar.

Jadi, agar apa? Agar setiap level itu tidak melahirkan, maaf, "raja- raja kecil" lagi. Ada punya otoritas bisa menghitam, memutihkan begitu. Nah, kalau di internal perguruan tinggi biarkan sajalah. Mulai dari jurusan sampai ke fakultas sampai ke universitas, tapi begitu seseorang lolos dari fakultas, dia masuk universitas, di situlah masuk diintegrasikan reviewer dari kementerian itu. Jadi, kalo ini misalnya sudah menyatakan oke, maka dia dikirim ke Jakarta itu minta tanda tangannya Pak Menteri saja atau Bu Menteri nanti kalau Menteri Pendidikannya ibu- ibu. Bisa enggak, seperti itu Bu Chatarina? Yang bisa dipikirkan?

Karena apa? Karena secara perasaan itu harus juga dijaga. Orang yang berjuang dari awal dari IIIA, kemudian untuk masuk guru besar itu tertatih- tatih. Bahkan kayak kasus yang Pemohon ini sudah sampai diusulkan oleh kampusnya terpental sampai di tingkat ... apa ...

kementerian. Kalau misalnya diintegrasikan sejak dari awal antara penilai di kementerian dengan penilai di universitas, mungkinkah kejadian ini tidak akan muncul? Sehingga orang merasa ada ruang yang jauh lebih smooth, yang jauh lebih terbuka untuk kemungkinan menjadi guru besar. Saya ini sebetulnya kalau pakai persyaratan hari ini jangan- jangan saya tidak layak jadi Profesor, Bu Chatarina. Tidak ada jurnal internasionalnya, tidak ada ini, dan segala macamnya. Dan itu ... itu ... itu bukan ... bukan pekerjaan yang gampang. Kalau jurnal internasional yang terindeks Scopus yang dikelola secara benar, kita bisa menunggu 2- 3 tahun loh, baru sebuah tulisan bisa dianggap layak untuk diterbitkan.

Nah, ini ... ini tolong juga di ... dipikirkan karena ... apa namanya ... okelah, kalau orang menilai ini kasus konkret benar itu. Tapi kasus konkret itu kan dipicu oleh persoalan di norma itu. Nah, kalau Bu Chatarina tidak bisa membantu kami memberikan perspektif yang jauh lebih komprehensif, jangan-jangan nanti kami keliru mengambil langkah untuk memutuskan Permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

#### **39. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

Ya, masih ada Prof. Enny? Pak ini dulu. Yang Mulia Pak Suhartoyo.

#### **40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Karena saya bukan dosen terus enggak diberi kesempatan. Pak Ketua ini.

Ya, Ibu Chatarina. Terima kasih. Ini tadi gojekan, kalau ... di MK itu Hakim-Hakim suka gojekan karena supaya tidak stress dengan kepenatan dan volume permasalahan yang sedemikian kompleks. Terima kasih.

Saya mungkin angle-nya agak berbeda karena pandangan saya bukan dari wilayah akademik. Tapi begini, Bu. Saya ingin tahu, sesungguhnya jabatan akademik untuk guru besar itu kalau dikaitkan dengan ... apa ... dimensi fungsional dan karier sebenarnya masuk wilayah itu, bukan? Sebenarnya karier dan fungsional apa bukan? Nanti saya mohon diberi penjelasan itu. Karena ini tidak bisa dilepaskan dengan irisan norma yang diuji Pemohon ini, Pasal 50 ayat (4), termasuk ayat (3) nya dan ayat (2) sebenarnya. Meskipun tadi Ibu menjelaskannya tariknya adalah di kata *tertentu* untuk *jabatan tertentu* di ayat (3) itu. Kenapa saya tanyakan dari ... apa ... dari kriteria karier dan fungsional itu? Karena kalau kewenangan itu atau kriteria-kriteria untuk dilakukan pengangkatan atau penetapan itu menggunakan kriteria itu, dan itu adalah frame-nya ada pada frame fungsional dan teknis karena

fungsional tidak bisa dilepaskan dari teknis dan juga karier. Nah, tentunya angka 4 ini mesti kompatibel dengan kenapa kewenangan itu diserahkan kepada satuan perguruan tinggi? Karena yang memang tahu kompetensi dan kualitas yang bersangkutan adalah perguruan tinggi itu.

Nah, persoalan yang muncul kemudian adalah Pemerintah atau Ibu tadi menarik dengan kewenangan kementerian berdasarkan Pasal 72 ayat (6). Nah, Pasal 72 ayat (6) itu Undang-Undang Dikti, kalau tadi wilayahnya ada di Undang-Undang Dosen dan Guru memang saya kira memang naturalnya ada sana itu. Memang kalau ikan itu ya, akuariumnya ada di Undang-Undang Dosen dan Guru itu yang dipersoalkan oleh Pemohon. Tapi kalau kemudian dihadapkan pada Undang-Undang Dikti Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 72 ayat (6), kemudian kementerian menjadi ada wilayah kewenangannya karena diberikan ... apa ... pendelegasian bahwa untuk jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ayat ... 72 ayat (6) itu, termasuk pengangkatan seorang dengan kompetensi luar biasa diatur dalam peraturan menteri.

Nah, ini ... ini kemudian tidak inline antara semangat yang ada di Pasal 50 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan semangat yang ada di Pasal 72 ayat (6) ini. Jadi, itu yang mestinya harus rumusan-rumusan itu harus dikembalikan kepada asbabun nuzul-nya. Kalau memang ini adalah barang yang memang harus dilekatkan kompetensi, fungsional, teknis, dan karier di sana, sesungguhnya yang paling tahu adalah yang setiap hari membesarkan embrio atau bibit sejak dari dosen yang akan kemudian menjadi guru besar itu. Itu benar bahwa itu memang jabat ... sebuah karier atau jabatan yang memang ... itu juga dari jaksa kan tahu ... saya juga dari hakim, ya, Bu, ya. Saya ini sejak jadi hakim dari kampung ke kampung, Ibu. Ibu juga dari jaksa dari kampung ke kampung. Kalau tiba-tiba kemudian untuk mencapai top ... jabatan top di Kejaksaan Agung misalnya, jadi JAM atau mungkin Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung, kemudian bisa di ... apa ... diisi oleh jabatan-jabatan atau personal-personal yang bukan dari karier atau yang secara teknis maupun secara fungsional bukan orang karier, itu sama saja ... saya kira kompatibel itu. Perasaan Ibu seperti apa?

Sebenarnya kan wilayahnya sama dengan ketika bagaimana seorang dosen yang sudah saya meniti karier dari bawah, berdarah-darah dari bawah, kemudian untuk mencapai top jabatan akademiknya, kemudian ada persoalan-persoalan yang ... yang di ... apa ... disebabkan oleh karena quote unquote mungkin aturan yang kemudian agak bersayap, begitu kan. Di satu sisi memberi kewenangan kepada perguruan tinggi, di sisi yang lain berdasarkan Undang-Undang Diktinya ini tetap menteri karena di sana jabatan tertentu itu juga masih bisa dicantolkan kewenangan menteri ada di sana, kemudian di sini memang secara klir Pasal 6 ini memberikan kewenangan penuh kepada menteri

untuk pengangkatan seorang dengan kompetensi luar biasa itu, sebagaimana diatur dalam ayat (5) nya.

Nah, itu maknanya saya ingin tahu, Ibu, bagaimana identifikasi seorang dosen yang kemudian akan mendapatkan jenjang guru besar itu? Apakah sebenarnya itu bisa dipisahkan dengan jabatan ... apa ... bisa dipisahkan dengan syarat fungsional yang harus mempunyai kompetensi teknis dan kemudian termasuk jenjang kariernya? Karena kalau itu kemudian secara konsisten dilaksanakan, saya kira akan ada ... apa ... pemberian gelar-gelar yang tidak tepat itu sebenarnya nanti bisa dieliminir atau kemudian keluhan-keluhan yang ada di kampus itu kan bisa menjadi dijelaskan dengan ... apa ... dengan argumen-argumen yang sangat ilmiah itu.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

#### **41. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.

Masih, Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan!

#### **42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

Ibu Chatarin, ini sudah banyak sekali pertanyaan. Nanti saya khawatir ada yang kelewat, Ibu bisa meminta risalah sidang kita nanti. Karena semua yang terjadi terekam semua, termasuk pertanyaan-pertanyaan Para Yang Mulia itu terekam semua. Ibu bisa meminta nanti di bagian Kepaniteraan.

Pertama, saya juga pernah ditunjuk menjadi dekan, Ibu Chatarin. Ketika saya masih ingat betul ketika saya jadi dekan, itu Pak Dirjennya Pak Joko, sudah kurang-lebih 9 tahun yang lalu. Di tempat saya itu ada 5 atau 6 kolega dosen yang sudah diproses mulai dari tadi Prof. Saldi, mulai dari bagian yang sekarang menggunakan istilah departemen, digodok di departemen, digodok oleh ahli-ahli oleh senior-senior di departemen atau bagian, atau jurusan. Nah, setelah itu kita bawa ke senat fakultas. Di senat fakultas, itu dinilai lagi oleh banyak oleh semua anggota senat fakultas, kemudian dikirim ke universitas, di sana juga dibahas lagi dan selanjutnya dikirim ke Dikti.

Nah, yang saya mau sampaikan dari 5 kolega saya itu, ada persoalan ketika itu karena dianggap bahwa jurnal tempat menulis artikel itu jurnal bodong, nah, padahal sebelumnya sudah banyak kolega lain yang menggunakan jurnal itu dan tidak ada masalah. Tapi dari sekian itu, saya kira alhamdulillah hanya satu yang kelihatan sudah tidak mau mengurus guru besarnya, sudah kecewa gitu. Nah, Ibu Chatarin, tentu sama-sama kita paham bahwa kebijakan Pemerintah untuk mempersyaratkan jurnal internasional yang untuk maju ujian tertutup

S2, S3, kemudian untuk menjadi guru besar, sama-sama kita paham itu, tentu dalam rangka menjaga kualitas. Kita tidak pungkiri itu.

Nah pertanyaan saya, apakah Pemerintah tidak bisa mendesain model lain agar kualitas itu kita pertahankan? Misalnya saya orang pidana, kalau saya mau menjadi guru besar pidana di Indonesia, Pemerintah bisa membuat tim ahli hukum pidana, lalu saya akan diuji di sana nanti. Kalau saya dinyatakan lulus, oke, saya berhak. Kita cari ahli yang betul-betul objektif yang hanya memberikan kelulusan bagi yang betul-betul dianggap mumpuni oleh para pakar-pakar senior itu. Nah, saya kira dengan model itu juga, kualitas-kualitas dari alumni kita, dari dosen kita itu bisa dijamin juga, dibanding misalnya saya juga dapat informasi dari banyak kawan untuk memenuhi persyaratan ujian, baik S2 maupun S3, itu harus menulis jurnal. Jurnal yang ditulis itu adalah hasil penelitian, tapi kemudian seperti yang Prof. Arief katakan tadi karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, dia tidak muat. Bukan persoalan benar atau tidak benar, tapi persoalan filosofinya yang tidak sama. Nah, itulah sebabnya mungkin Pemerintah bisa memikirkan, ada ndak, bisa ndak, dengan jalan lain? Kalau alasan kita adalah untuk mempertahankan kualitas.

Berikutnya, ini menurut data yang disampaikan oleh Pemohon. Wallahualam benar atau tidak, nanti kita cek. Selama 5 tahun terakhir, itu penambahan profesor 89 orang, mulai dari tahun 2015, tahun 2015 itu ada kurang-lebih 5.300 profesor. Kemudian, pada tahun 2019 itu menjadi 5.389, kira-kira ya, 20 sampai 22 profesor per tahun. Nah, apa sebenarnya yang ingin dicapai Pemerintah dengan membatasi itu? Apalagi kalau kita lihat bahwa kan di negara lain istilah profesor itu, ya dosen saja, misalnya di beberapa negara, dosen itu semua dipanggil profesor, begitu. Bahkan suatu negara dianggap maju ketika, misalnya perbandingan penduduk antara yang doktor dengan yang tidak, yang master dengan yang tidak, yang profesor dengan tidak itu adalah salah satu indikasi untuk menentukan bahwa negara itu sudah maju atau sudah berkembang, gitu. Nah, apakah ini justru tidak menghalangi atau justru tidak menahan kita untuk memperoleh status maju atau berkembang itu?

Yang terakhir, Ibu Catharin, ini bisikan dari Prof Saldi tadi, bisakah disampaikan kepada kami, negara mana yang menggunakan model seperti yang digunakan di Indonesia untuk memperoleh gelar profesor? Jangan- jangan cuma kita sendiri, gitu. Nah, ini titipan dari Prof Saldi, Bu Catharin, tolong kami diberi informasi negara mana saja kalau ada yang menggunakan model seperti yang digunakan oleh kita? Saya kira Ibu Catharin, sekali lagi nanti kalau ada yang lupa dicatat, nanti diminta risalah sidang kita, biar Ibu bisa menjawab secara tuntas semua yang diminta oleh Para Yang Mulia. Terima kasih. Saya kembalikan, ya.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Masih ada Yang Mulia Prof Enny, silakan!

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, mohon maaf ada yang ketinggalan, Bu Catharina. Bu Catharina, sekalian tadi dimintakan data saya juga ... menurut saya penting juga ada data yang bisa disampaikan nanti, Bu Catharina, ya, terkait dengan peta kondisi, tadi sudah ditanyakan Prof Arief atau dimintakan Prof Arief tentang jumlah guru besar. Kalau saya pemetaannya, pemetaan guru besar yang ada pada setiap prodi atau departemen karena kalau dari Pemohon itu mengatakan di departemennya itu sudah zero guru besar. Kalau dia jadi guru besar, kan tidak bisa dia mendirikan untuk program studi yang lebih tinggi, apalagi S3, kan begitu. Ya, itu bagaimana kalau dia sudah ada S3, tapi karena sudah enggak ada guru besar, apakah bisa jalan program S3-nya? Ya, tolong itu peta seperti itu bisa disampaikan juga lengkap nanti, ya. Sebetulnya sejauh mana sih, sebetulnya kondisi kegurubesaran yang ada sekarang ini untuk mencukupi, baik di departemen atau program studi, ya?

Terima kasih.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Begini, Bu Catharin, saya juga, ya ingin menyampaikan sesuatu kebetulan saya juga basic- nya itu sekolah guru sebenarnya, walaupun tidak guru besar seperti beliau-beliau ini. Ada satu hal yang menggelitik saya, begitu, sekitar tahun 1970- an, Singapura, Malaysia itu minta perbantuan guru ke Indonesia, itu luar biasa, sekarang terbalik, kan, ya, itu. Jadi, sistem apa sebenarnya yang cocok untuk kita? Tadi sudah disampaikan oleh para Yang Mulia yang memang membina karier dari awal bagaimana bisa mencapai pangkat atau derajat guru besar. Kalau kita kan sama- sama profesi, Ibu Catharin jaksa, saya dan Pak Suhartoyo dari hakim, walaupun saya basic seorang guru.

Akhir- akhir ini saya juga terus terang, ya, saya mendengar keluhan kesah dari rekan- rekan dosen yang dengan susah payah untuk ... ya, mencapai puncak entah karier atau ... apa ... profesi jabatan fungsional seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Tetapi di sisi lain, begitu mudahnya juga ada orang- orang yang bisa mencapai itu, sehingga tadi betul apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Saldi jadi untuk membedakan, misalnya prof ... profesor yang artinya asli dari kampus, yang menapaki jenjang karier sampai puncak itu dengan yang ... ya, mohon maaf seperti, ya, katakanlah mungkin bisa seperti doktor

honoris causa sekarang kan, enggak bisa dibedakan. Saya ingin bisa ... apa ... bisa nanti Ibu tambahkan untuk bisa mencapai ini bagaimana mencapainya, gimana. Saya sendiri terus terang saja ada juga yang tanya, "Kok enggak mau ini?"

Enggaklah, saya melihat beliau-beliau ini yang dengan susah payah untuk mencapai profesor itu kan luar biasa. Ya, tadi bagaimana tadi Yang Mulia Prof Aswanto dulu luar biasa, tadi kan, kesulitan- kesulitan yang dihadapi ini. Jadi, mungkin itu. Jadi, apa yang disampaikan oleh para Yang Mulia nanti mohon Ibu Catharin bisa menambahkan dalam keterangan tertulisnya, kalau untuk DPR tadi rasanya tidak ada, ya, tapi bisa juga disampaikan ke ... apa ... Pak Supriansyah hasil tanya jawab atau apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia.

Sebelum ditutup mungkin ada sesuatu yang disampaikan? Silakan, Ibu Catharin!

**46. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup? Baik.

**48. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Sudah saya catat semua.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Oke, terima kasih.

Sebelum ditutup, masih ada pengesahan alat bukti dari Kuasa Presiden, PK-01 sampai dengan PK-08, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami berencana untuk menghadirkan satu ahli dan satu saksi, rencananya. Demikian, Yang Mulia. Mohon diberi kesempatan. Demikian, Yang Mulia.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu ... kalau ini Pemerintah atau Kuasa Presiden akan mengajukan ahli atau saksi?

**52. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Ya, Yang Mulia. Kami rencananya mengajukan sekitar 2-3 untuk ahli dan 2-3 orang untuk saksi karena ada terkait dengan kementerian lain, termasuk Kemenpan dan juga saksi yang memproses permohonan ini ... yang terkait Permohonan ini.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. DPR bagaimana? Mengajukan juga? Ya, nanti sampaikan dulu.

**54. DPR:**

Nanti kami sampaikan ke tim kuasa, Yang Mulia, kami tanyakan nanti bagaimana arahnya, kami konfirmasi ke Mahkamah Konstitusi.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk sidang berikutnya kita dengar dulu ahli dari Pemohon, satu ahli dan satu saksi.

Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 28 September 2021, pukul 11.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.51 WIB**

Jakarta, 8 September 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).